



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Juni 2023, Revised: 15 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat dengan Pendekatan Restoratif

Tegar Ariwibawa¹, Neni Vesna Madjid²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang
Email: Tegarariwibawa11@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Corresponding Author: Tegarariwibawa11@gmail.com

Abstract: Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the types of serious traffic accidents. This research is an empirical/juridical research. Settlement of heavy class traffic accidents with a restorative justice approach as an alternative model for solving traffic violations at the South Pesisir Resort Police is carried out by forgiving each other by both parties, then the crashing party undertakes to provide compensation to the victim, and helps with medical and repair costs. victim's vehicle. The victim is willing to do restorative justice because an accident is a disaster for road users. No one wants this problem so that the settlement is considered fair. The parties made peace in writing which was known to the Wali Nagari where the victim was domiciled, so the letter was handed over to the traffic accident investigator that both parties in the traffic accident case wanted to resolve it amicably. Obstacles in solving heavy traffic accidents using the Restorative Justice approach at the Pesisir Selatan Police are first, the settlement of traffic crimes through restorative justice for heavy class accidents does not yet have a legal umbrella; secondly, the amount of compensation demanded by victims is often too large to give the impression of being used as a means of seeking profit; third, the limited economic capacity of the perpetrators of traffic crimes (severe class accidents); fourth, the involvement of certain parties that are not directly related to the accident often becomes an obstacle to reaching an agreement between the perpetrator and the victim.

Keyword: Accident, Traffic, Restorative Approach

Abstrak: Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang jenis kecelakaan lalulintas berat. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan *restorative justice* sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Korban bersedia dilakukan *restorative justice* karena suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah bagi pemakai jalan. Permasalahan ini tidak ada yang menghendaki sehingga penyelesaian tersebut

dianggap adil. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh Wali nagari dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Hambatan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas golongan berat dengan pendekatan *Restorative Justice* Di Polres Pesisir Selatan adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui *restorative justice* untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu-lintas (kecelakaan golongan berat); keempat, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Kata Kunci: Kecelakaan, Lalulintas, Pendekatan Restoratif

PENDAHULUAN

Pengaturan kecelakaan Lalu Lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain, Pasal 359 KUHP, berbunyi:

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.¹

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konsep Keadilan restoratif, sebagaimana disampaikan Bismar Siregar "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan" adalah satu pandangan keadilan tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.² Suatu keadilan yang dapat dimenangkan oleh semua pihak pada proses *restoratif justice*, hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila terutama pada sila ke-4 yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana juga diatur Pasal 28D dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Politeie, Bogor, 1991, hlm.148

² Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55.

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Salah satu contoh kecelakaan lalulintas berat adalah yang terjadi di daerah Siguntur dalam Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan, pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022, ketika satu mobil Pick Up Mitsb. L300 yang dikemudikan oleh Toni, dikarenakan mengalami pecah ban sehingga berjalan oleng ke kanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor Yamaha Vega ZR yang dikemudikan oleh Rifin sehingga karena jarak relatif dekat terjadilah kecelakaan lalu lintas. Akibat yang terjadi pengendara sepeda motor mengalami luka berat. Dalam kasus tersebut di atas penyidik Unit Laka Satlantas Polres Pesisir Selatan melakukan upaya proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif. Pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu penyelesaian kasus kecelakaan lalulintas berat dengan pendekatan *restoratif justice* oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan serta kendalanya.

METODE

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan restorative justice dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Di dukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas Di Kepolisian Resort Pesisir Selatan

Hukum tersebut pada dasarnya melindungi manusia dari perbuatan hukum merugikan serta melindungi manusia dari kesewenang-wenangan, dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana di kutip oleh Bernarl Arief Sidharta bahwa tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.³

Menurut Satjipto Rahardjo: Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁴

Menurut Mudzakkir, terdapat beberapa alasan dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana yakni : Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 58

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 159.

membayar denda tersebut (Pasal 82 KUHP); Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda; Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium; Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi; Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; dan Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁵

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan bahwa setiap terjadinya kecelakaan selalu disebabkan karena salah satunya atau keduanya melakukan pelanggaran lalu lintas. Dikatakan oleh Kanit Laka Lantas Kesatuan Kepolisian Resor Pesisir Selatan.⁶ Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 setiap tahunnya mengalami penurunan, ini membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan mulai mempunyai kesadaran hukum berlalulintas yang dapat mencegah korban-korban kecelakaan lalu lintas yang semakin banyak, dilihat juga dari banyaknya kendaraan yang setiap tahunnya selalu bertambah, situasi atau jalan yang tidak kunjung dilebarkan dan masih banyak jalan yang rusak dan berlubang diharapkan dari kesadaran masyarakat untuk selalu taat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Dalam melakukan analisis ini, penulis melihat kepada teori keadilan restoratif atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil oleh penyidik setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mendatangi TKP, menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas untuk di bawa ke Rumah Sakit/Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, melakukan olah TKP dilapangan, mencatat saksi-saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kecelakaan tersebut, mencatat dan memotret serta mengukur bukti-bukti yang di dapat di lapangan kemudian mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, mencatat identitas korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dan segera untuk menghubungi keluarga korban agar keluarga korban secepatnya mengetahui kondisi sesaat setelah kejadiann kecelakaan lalu lintas kemudian setibanya di kantor Unit Kecelakaan lalu lintas maka segera membuat laporan polisi kemudian sket TKP berita acara TKP melaporkan kepada atasan dan melengkapi administrasi penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Pada kasus Nomor: LP/A/67/IV/2022/SPKT. Satlantas/Res-Pessel/ Polda Sumbar dan Kasus Nomor : LP/A/279/X/2022/SPKT. Satlantas/Res-Pessel/Polda Sumbar, dilakukan penyelesaian dengan kesepakatan perdamaian, yakni dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan melakukan kesepakatan yakni pihak satu bersedia membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Hal ini telah memenuhi persyaratan restorative yang diatur dalam Perkap Polri Nomor 18 Tahun 2021. Penyelesaian tersebut sesuai dengan teori *restorative Justice* dimana penyelesaian sengketa yang beradilan dan bersifat memulihkan baik itu korban ataupun pelaku.

⁵ Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

⁶ Wawancara Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan tanggal 10 Maret 2023

Menurut Elina, (Keluarga korban kecelakaan lalu lintas golongan berat) bahwa korban menghendaki suatu kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dikarenakan banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan antara lain biaya rumah sakit yang tinggi sedangkan korban sendiri untuk biaya tersebut tidak memungkinkan untuk bisa membayarnya dikarenakan perekonomian yang kurang mampu, sedangkan apabila kita melaksanakan musyawarah untuk mufakat kiranya biaya rumah sakit yang tinggi tersebut bisa dibantu oleh pihak pelaku/penabrak maka dari itu pihak korban memilih untuk permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan. Seandainya permasalahan ini dinaikan di pengadilan si pelaku di hukum kami justru tidak mendapatkan uang santunan dari pelaku sehingga sangat berat sekali kami untuk biaya rumah sakit dan biaya hidup sehari-hari. Saya menyadari bahwa suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah yang semua manusia pemakai jalan tidak mau terlibat kecelakaan lalu lintas kita harus tabah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa, bagi keluarga kami semua kejadian ini kita ambil hikmahnya untuk itu kami menyadari semua permasalahan tidak ada yang menghendaki sehingga kami merasakan ada keadilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.⁷

Pendapat senada juga di katakan oleh Ambri Pelaku Laka lintas "saya sangat setuju bahwa kecelakaan lalu lintas tidak perlu sampai ke pengadilan karena saya pelaku/penabrak tidak sengaja semua itu musibah yang tidak diduga-duga kalau boleh bicara semua pengguna jalan ingin selamat sampai ke tujuan, saya sendiri juga mengalami luka ringan apabila permasalahan ini diselesaikan secara *Restorative Justice* kami bisa membantu biaya yang dibutuhkan oleh korban seandainya kurang saya masih bisa bekerja untuk mencari tambahan serta uangnya kita bantukan kepada korban agar beban hidup dari pihak korban bisa semakin ringan sehingga keadilan dapat diwujudkan."⁸

Menurut Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan bahwa sejatinya dalam hal penyelesaian *restorative justice*/ penyelesaian perdamaian pada kasus kecelakaan yang tergolong berat ini tidak ada petunjuknya/ payung hukumnya, akan tetapi desakan para pihak di lapangan seringkali tidak dapat dielakkan, terutama dari pihak korban yang kebetulan kondisi ekonominya kurang menguntungkan. Bagi keluarga "miskin" menghadapi keluarganya terkapar dengan luka berat dan kemungkinan akan cacat seumur hidup membuat mereka tertekan dan bingung, bagaimana membiayai pengobatan ini sementara untuk memenuhi kebutuhan makan harus berjuang keras dulu. Sehingga mereka berpendapat bahwa bantuan keuangan dari pelaku tindak pidana jauh lebih penting dari pada menghukum dan memenjarakan pelaku tersebut. Dalam keadaan seperti ini kepolisian hanya menyediakan tempat namun tidak ikut dalam pertemuan para pihak lebih-lebih memberikan suatu pendapat antara dalam permasalahan tersebut dikarenakan penyidik hanya bisa melakukan mediasi kepada para pihak setelah para pihak melaksanakan musyawarah dan ditemukan titik kesepakatan maka kesepakatan tersebut untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebaiknya hasil kesepakatan yang sudah tertulis diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana korban berdomisili.

Setelah para pihak melakukan perdamaian hasil secara tertulis yang telah diketahui oleh Kades/Lurah dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Para pihak mengajukan permohonan kepada kepala kepolisian Resor Pesisir Selatan perihal permohonan agar tidak dilanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya tidak dilanjutkan hingga ke Pengadilan⁹.

Terhadap masalah *Restorative Justice* secara umum masyarakat Pesisir Selatan mengapresiasi secara positif dan mendukung pola-pola penyelesaian secara kekeluargaan, hal

⁷ Wawancara dengan Elina korban kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023

⁸ Wawancara dengan Ambri pelaku kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023

⁹ Wawancara dengan Jadi Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pessel tanggal 10 Maret 2023

ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat Pesisir Selatan. Menurut seorang tokoh masyarakat di Pesisir Selatan "hukum adat kedudukannya sama dengan Undang-undang tertulis yang berlaku di Indonesia. Apabila ada kecelakaan lalu lintas yang telah di selesaikan dengan adat maka tidak perlu lagi Polisi turut serta menyelesaikannya."¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mediasi dalam hukum pidana adalah hal yang sah-sah saja mengingat keberadaan restorative justice system dalam sistem hukum pidana sudah merupakan suatu desakan yang harus dijalankan sepanjang mengakomodir kepentingan para pihak secara proporsional. Hanya saja ada delik-delik tertentu yang dapat dimediasi.¹¹ Dengan begitu maka penyelesaian kecelakaan lalu lintas golongan berat dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan sudah selaras dengan teori keadilan restoratif.

Kendala Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas Di Kepolisian Resor Pesisir Selatan

Dalam realitanya penderitaan dan/atau kerugiannya juga dapat dialami secara bersama artinya selain penderitaan *physic, psychis* dan kerugian materi. Hal ini hampir sama halnya dengan korban kejahatan kecuali kerugian sosial yang hampir tidak dialami oleh traffic accident victim.¹² Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban menurut pendapat Joanna Shapland dapat berupa kerugian materi (*financial loss*), akibat psikologi (*psychological effects*) akibat fisik (*physical effects*), dan akibat sosial (*social effects*).¹³

Dalam teori Penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.¹⁴

Pelaksanaan kebijakan restorative justice yang terkait dengan kecelakaan lalu-lintas golongan berat di wilayah hukum wilayah Polresta Pesisir Selatan, masih terdapat beberapa hambatan. Menurut Syafri Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan bahwa hambatan tersebut antara lain pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui restorative justice untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu-lintas (kecelakaan golongan berat); keempat, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban¹⁵.

Mengenai hambatan pertama, yakni penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat melalui Restorative Justice belum ada payung hukumnya. Sebagai Negara hukum maka setiap tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus dilakukan menurut hukum, demikian juga halnya dengan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik di satuan lalu-lintas yang menangani masalah kecelakaan lalu-lintas. Guna menyelesaikan kecelakaan

¹⁰ Wawancara dengan Datuk malin seorang tokoh Pesisir Selatan, tanggal 10 Maret 2023

¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit* .

¹² Angkasa, *perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi*, (makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victimology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo-Bogor).hlm.5.

¹³ Joanna Shapland, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London, 1986, hlm.219

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 14

¹⁵ Wawancara dengan Jadi Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pesisir selatan, tanggal 10 Maret 2023

golongan berat melalui restorative justice ini penyidik mengalami kesulitan yang serius. Hal ini disebabkan bahwa seperti dikemukakan sebelumnya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas golongan berat sering dan bahkan sebagian besar para pelaku dan korban sering ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, sedangkan di sisi lain aturannya tidak atau belum tersedia. Keadaan seperti ini tentu menempatkan pihak kepolisian khususnya penyidik menjadi serba sulit, karena kalau menuruti kehendak para pihak (pelaku dan korban) begitu saja akan beresiko pada jabatan dan kerirnya di kepolisian, tetapi jika ditolak begitu saja dengan alasan tidak ada aturan hukumnya pihak penyidik merasa kasihan terutama kepada para pihak (pelaku dan korban kecelakaan). Setelah berinteraksi selama penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka penyidik sedikit banyak memahami situasi dan kondisi social ekonomi para pihak tersebut. Kondisi ini ditemui penyidik pada kasus kecelakaan berat dengan LP/A/67/IV/2022/SPKT. Satlantas/Res-Pessel/Polda Sumbar.

Di sisi lain menurut Barda Nawawi Arif bahwa konsep pemidanaan untuk penyelesaian masalah kecelakaan lalu-lintas yang ada saat ini, peran korban tidaklah signifikan, korban (atau keluarganya) hanya menjadi saksi di muka persidangan dan apa yang diinginkan oleh korban terhadap pelaku tidak dapat diakomodir, karena akan terbatas dari apa yang telah diatur oleh undang-undang¹⁶. Dan Undang-Undang Lalu-lintas cenderung belum melindungi korban secara individual tetapi perlindungannya bersifat secara umum, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep restorative justice memaikan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak, dikarenakan tujuan dari Restorative Justice itu sendiri sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk keadilan dan membahagiakan masyarakat khususnya untuk kecelakaan lalu lintas golongan berat, itu dapat dirasakan bagi kedua belah pihak setelah terjadinya kecelakaan maka bisa menambah menjadi saudara menjalin tali silaturahmi yang semakin erat.

Kemudian hambatan bahwa besaran ganti rugi kadang-kadang dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu dalam proses perdamaian pada peristiwa pidana kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polresta Pesisir Selatan baik yang dalam katagori ringan maupun berat sering pihak korban meminta bantuan yang jumlahnya terlalu besar menurut pihak pelaku sehingga keadaan dan klondisi seperti ini menyulitkan terwujudnya titik temu tentang jumlah yang layak untuk bantuan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pelaku yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Dalam wawancara yang telah penulis laksanakan dengan korban atas nama Andre selaku korban kecelakaan lalu lintas pada LP/A/279/X/2022/ SPKT.Satlantas/Res-Pessel/Polda Sumbar, penabrak/pelaku tidak sanggup atau tidak mampu untuk memenuhi biaya santunan, tidak mengakui kesalahan dan Ia hanya sebagai sopir/bukan pemilik kendaraan.¹⁷ Hal ini menggambarkan bahwa mereka sangat bergantung pada bantuan pelaku/penabrak untuk pemulihan korban, karena merekapun hidup pas-pasan.¹⁸

Hambatan selanjutnya yakni Keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu lintas golongan berat menjadi kendala untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mana apabila korban meminta ganti rugi/santunan yang besar maka pihak pelaku akan berpikir bagaimana untuk memenuhi permintaan tersebut, agar permasalahan bisa secepatnya diselesaikan sedangkan korban sendiri tidak mengetahui kondisi daripada pelaku sehingga suatu kesepakatan tidak dapat tercapai. Sedangkan para pihak mengharapkan untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 19.

¹⁷ Wawancara Andre korban kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *ibid*.

Dalam wawancara penulis dengan pelaku atas nama Ambri sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. antara lain tidak adanya kesepakatan permasalahan penentuan biaya santunan yang terlalu besar, merasa diperas dan adanya pihak lain yang ikut campur sehingga kesepakatan damai memenuhi jalan buntu.¹⁹

Menurut Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan adalah sopir/ karyawan pada perusahaan tertentu atau sopir mobil pribadi. Dalam hal ini maka mengemudikan kendaraan merupakan profesi atau pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga si pengemudi yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus kecelakaan golongan berat dimana korban dengan luka dengan kategori berat otomatis memerlukan biaya yang besar, apalagi jika kondisi dan keadaan ekonomi keluarga korban kurang lebih sama maka bantuan dari pelaku tindak pidana kecelakaan sangat diperlukan untuk pemulihan korban kecelakaan. Sedangkan di sisi lain kemampuan ekonomi pengemudi terbatas.

Selanjutnya, hambatan keempat, Keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perundingan, perdamaian atau musyawarah seyogyanya tidak usah ikut campur atau ikut dalam melaksanakan pertemuan antara para pihak agar nantinya dalam melaksanakan pertemuan para pihak dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan, dikhawatirkan para pihak disini bukannya akan memberi solusi yang terbaik namun justru akan menemuhi jalan buntu dikarenakan pihak-pihak yang tidak terkait belum tentu mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Melihat pada hambatan yang ada dalam penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resor Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan *restorative justice* sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh Wali nagari dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas.

Kendala Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas Di Polres Pesisir Selatan adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui *restorative justice* untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu-lintas (kecelakaan golongan berat); keempat, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

¹⁹ Wawancara Wawancara Ambri pelaku kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023

REFERENSI

- Angkasa, *Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi*, (makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victimology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo-Bogor).
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Elisabet Noviana, *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Hukum Adat Oleh Masyarakat Dayak Bokidoh Di Desa Engkolai Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*, Tesis, Pasaca Sarjana, Universitas Tanjungpura, 2017.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
- Jonna shapland, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London, 1986
- Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah workshop, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satjipto Raharjo, *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara pidana*, Mimbar Hukum Vol 20 Nomor 1 Februari 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Politeie, Bogor, 1991
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.